



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Willy Akerina
Pangkat/Nrp : Prada, 31160616271096
Jabatan : Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad
Kesatuan : Yonarhanud 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal Lahir : Haria, 10 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1/1 Kostrad, Tangerang Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-59/A-55/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2019 tanggal 24 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/193-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/193/PM.II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/193-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/IX/2020 tanggal 16 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang mendukung kegiatan renovasi Masjid Ahmad Yani Divif 1 Kostrad bulan April 2019 a.n. Prada Willy Akeria NRP 31160616271096 Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Batalyon Arhanud 1 a.n. Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Yonarhanud 1/1 Kostrad di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Willy Akeria (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31160616271096.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kangen dengan kampung halaman.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad Terdakwa pergi ke daerah Srengseh Sawah, Jakarta Selatan untuk bertemu teman dari Maluku a.n. Sdr. Frenk, kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. Frenk bahwa Terdakwa kangen kampung halaman selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Frenk untuk menginap di kos kosan Sdr. Frenk. Terdakwa merasa senang dan betah karena banyak teman dari Maluku. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa pergi ke kos kosan teman perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Tya Lestari di Cilodong, Depok.

Kemudian Terdakwa menghidupkan handphone karena sudah lama tidak di cek, ternyata banyak senior dan rekan kerja yang menghubungi sehingga Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa salah kerana telah meninggalkan dinas. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Diki Zulkarnaen Lubis (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa di kos kosan Sdri. Tya di Cilodong Depok karena Terdakwa ingin didampingi saat kembali ke Kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Yonarhanud 1 Kostrad baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dengan dijemput Saksi-1 di kos kosan Sdri Tya Lestari kemudian Terdakwa sampai di Divif 1 Kostrad pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa di jemput oleh kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad sekira pukul 02.00 Wib di Divif 1 Kostrad lalu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Virgary Zevinda
Pangkat/Nrp : Pratu, 31160656690197
Jabatan : Ta Generator Ton III Rai A
Kesatuan : Yonarhanud 1/PBC/1
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 22 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1/PBS Kostrad, Jl. Raya Serpong Pakulonan, Kec. Serpong Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2016 pada saat sama-sama menjalani kejuruan di Pusdik Arhanud di Malang, Jawa Timur hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Yonarhanud 1 Kostrad baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad nomor Sprin/334/X/2018 tanggal 12 Oktober.
7. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di bawa ke Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
8. Bahwa setelah Terdakwa kembali kekesatuan, kemudian oleh satuan Terdakwa ditahan selama 1 (satu) bulan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa dari tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 terhitung atau selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-2 (Praka Dicky Zulkarnaen Lubis telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Saksi-2 (Praka Dicky Zulkarnaen Lubis) sedang melaksanakan cuti keluar kota, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan

Saksi - 2

Nama lengkap : Dicky Zulkarnaen Lubis
Pangkat/Nrp : Praka, 31081551551285
Jabatan : Ta Kima Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad
Kesatuan : Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 27 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1, Jl. Raya Serpon.Tangsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat berdinas di Yonarhanud 1 Kostrad hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Yonarhanud 1 Kostrad baik melalui surat maupun telepon.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Cilodong, Serpong, Tangerang Selatan dan Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad nomor Sprin/334/X/2018 tanggal 12 Oktober.

7. Bahwa tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dengan menghubungi Saksi-1 supaya dijemput di kost Sdri Tya (depan Divisi) karena Terdakwa takut kembali ke Kesatuan sendiri.

8. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB Staf Intel Yonarhanud 1 Kostrad menjemput Terdakwa untuk dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa dari tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 terhitung atau selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31160616271096.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kangen dengan kampung halaman.

4. Bahwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad nomor Sprin/334/X/2018 tanggal 12 Oktober.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad Terdakwa pergi ke daerah Srengseh Sawah, Jakarta Selatan untuk bertemu teman dari Maluku a.n. Sdr. Frenk, kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. Frenk bahwa Terdakwa kangen kampung halaman selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Frenk untuk menginap di kos kosan Sdr. Frenk, Terdakwa merasa senang dan betah karena banyak teman dari Maluku. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa pergi ke kos kosan teman perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Tya Lestari di Cilodong, Depok. Kemudian Terdakwa menghidupkan handphone karena sudah lama tidak di cek, ternyata banyak senior dan rekan kerja yang menghubungi sehingga Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa salah kerana telah meninggalkan dinas. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Diki Zulkarnaen Lubis (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa di kos kosan Sdri. Tya di Cilodong Depok karena Terdakwa ingin didampingi saat kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Yonarhanud 1 Kostrad baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dengan dijemput Saksi-1 di kos kosan Sdri Tya Lestari kemudian Terdakwa sampai di Divif 1 Kostrad pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa di jemput oleh kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad sekira pukul 02.00 Wib di Divif 1 Kostrad lalu Terdakwa dilakukan penahanan selama 1 (satu) bulan di kesatuan kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

8. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan oleh satuan Terdakwa di tahan selama 1 (satu) bulan yang tidak dilengkapi dengan surat penahanan dari satuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari satu hari atau kurang dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang mendukung kegiatan renovasi Masjid Ahmad Yani Divif 1 Kostrad bulan April 2019 a.n. Prada Willy Akeria NRP 31160616271096 Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Batalyon Arhanud 1 a.n. Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang mendukung kegiatan renovasi Masjid Ahmad Yani Divif 1 Kostrad bulan April 2019 a.n. Prada Willy Akeria NRP 31160616271096 Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Batalyon Arhanud 1 a.n. Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388 tersebut diatas sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Prada NRP 31160616271096.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Yonarhanud 1 Kostrad baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kangen dengan kampung halaman.
5. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad nomor Sprin/334/X/2018 tanggal 12 Oktober.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa diperbantukan untuk melaksanakan kegiatan rehab Masjid Ahmad Yani di Divif 1 Kostrad Terdakwa pergi ke daerah Srengseh Sawah, Jakarta Selatan untuk bertemu teman dari Maluku a.n. Sdr. Frenk, kemudian Terdakwa bercerita kepada Sdr. Frenk bahwa Terdakwa kangen kampung halaman selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Frenk untuk menginap di kos kosan Sdr. Frenk, Terdakwa merasa senang dan betah karena banyak teman dari

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maklumi Selanjutnya pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa pergi ke kos kosan teman perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Tya Lestari di Cilodong, Depok. Kemudian Terdakwa menghidupkan handphone karena sudah lama tidak di cek, ternyata banyak senior dan rekan kerja yang menghubungi sehingga Terdakwa merasa perbuatan Terdakwa salah kerana telah meninggalkan dinas. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Diki Zulkarnaen Lubis (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa di kos kosan Sdri. Tya di Cilodong Depok karena Terdakwa ingin didampingi saat kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Batalyon Mandala Yudha namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas kesadaran sendiri.

8. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dengan dijemput Saksi-1 di kos kosan Sdri Tya Lestari kemudian Terdakwa sampai di Divif 1 Kostrad pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa di jemput oleh kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad sekira pukul 02.00 Wib di Divif 1 Kostrad lalu Terdakwa dilakukan penahanan selama 1 (satu) bulan di kesatuan kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan oleh satuan Terdakwa di tahan selama 1 (satu) bulan yang tidak dilengkapi dengan surat penahanan dari satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, lebih lama dari satu hari atau kurang dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dalam dalam clementienya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonarhanud 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Prada NRP 31160616271096.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarhanud 1/1 Kostrad

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak mulai dinas di Kemiliteran sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari kesatuannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif berdinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang keberadaan Terdakwa berada di kos kosan Sdr. Frenk, Terdakwa merasa senang dan betah karena banyak teman dari Maluku.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dengan dijemput Saksi-1 di kos kosan Sdri Tya Lestari kemudian Terdakwa sampai di Divif 1 Kostrad pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa di jemput oleh kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad sekira pukul 02.00 Wib di Divif 1 Kostrad lalu Terdakwa dilakukan penahanan selama 1 (satu) bulan di kesatuan kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 secara berturut- turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh oleh Pasipers Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388 ditulis dengan kode huruf THTI (tidak hadir tanpa izin).

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang ditempuh dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan.

Dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa izin telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dari uraian tersebut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan selama itu Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 secara berturut- turut.
2. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dengan dijemput Saksi-1 di kos kosan Sdri Tya Lestari kemudian Terdakwa sampai di Divif 1 Kostrad pada tanggal 23 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya Terdakwa di jemput oleh kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad sekira pukul 02.00 Wib di Divif 1 Kostrad lalu Terdakwa dilakukan penahanan selama 1 (satu) bulan di kesatuan kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 secara berturut- turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh oleh Pasipers Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388 ditulis dengan kode huruf THTI (tidak hadir tanpa izin).
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari satu hari atau setidaknya-tidaknya kurang dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian di atas Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 secara berturut- turut adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kangen dengan kampung halaman sehingga Terdakwa pergi ke menuju kost teman Terdakwa yang komunitasnya banyak orang maluku, sehingga menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dalam menghayati norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan dimana Terdakwa ber dinas sehingga Terdakwa tidak peduli dan tidak mematuhi hukum, tata tertib/disiplin militer serta mengabaikan kewajiban dinas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.
 3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan Terdakwa karena rasa rindu terhadap kampung halaman.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan pidana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa setelah melihat sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, serta melihat dari kepentingan hukum, kepentingan satuan maupun kepentingan masyarakat, setelah mengkaji hal tersebut dan dengan kembalinya Terdakwa ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, hal tersebut menunjukan adanya itikad baik Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer dirasa terlalu berat dan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : **Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) KUHP, Waktu selama seorang Terdakwa ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam Putusan Hakim.**

Mernimbang : **Bahwa terhadap penahanan Terdakwa selama 1 (satu) bulan di satuan tanpa adanya Surat Perintah yang menurut keterangan Saksi-1 yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim dapat mengurangi tahanan terhadap Terdakwa**

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang mendukung kegiatan renovasi Masjid Ahmad Yani Divif 1 Kostrad bulan April 2019 a.n. Prada Willy Akeria NRP

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
31160616271096 Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Batalyon Arhanud 1 a.n. Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 33 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Pasal (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Willy Akerina, Prada NRP 31160616271096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang mendukung kegiatan renovasi Masjid Ahmad Yani Divif 1 Kostrad bulan April 2019 a.n. Prada Willy Akeria NRP 31160616271096 Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Pasipers Batalyon Arhanud 1 a.n. Lettu Arh Arlani Doka Aldino, S.S.T.Han NRP 11120016620388.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 193-K/PM II-08/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778